

## BAB II

### PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M.Bakhrudin Effendi).<sup>10</sup>

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitra, SH: pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>11</sup> Jadi, pajak merupakan keharusan ataupun kewajiban setiap warga negara untuk mengeluarkannya, meskipun pajak tidak dapat di rasakan secara langsung dari setiap pembayar pajak, namun hal itu berdampak besar terhadap pembangunan bangsa.

Pajak penghasilan sebagai pajak subyektif: pajak penghasilan (PPh) tergolong sebagai pajak subyektif yaitu pajak yang mempertimbangkan

---

<sup>10</sup>Sony Devano, S.E., M.Ak., Ak. Dan Siti Kurnia Rahayu, S.E., Ak. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal.21

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hal.1

keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai factor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi Wajib Pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya.

Pajak penghasilan sebagai pajak langsung: John Stuart Mills (1806-1873), seorang ahli ekonomi Inggris, mempelopori pembedaan pajak atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian Umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah:

1. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan,
2. Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara: menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Undang-undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-

undang yang pembuatannya berdasarkan Undang-undang.<sup>12</sup> Namun Undang-undang selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan ataupun memperbaiki peraturan-peraturan perundangan yg telah ada seperti perubahan Undang-undang Pajak penghasilan berikut:

“Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008”.<sup>13</sup> Dari peraturan yang berlaku dalam pajak penghasilan ketentuan orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak harus memenuhi kriteria dalam peraturan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.<sup>14</sup> Jadi, orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang diperoleh dan diterima dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan jasa maupun yang sehubungan dengan pekerjaan bebas lainnya, yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri.

---

<sup>12</sup> Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT INDEKS, 2007), hal.(01-2) –(01-3)

<sup>13</sup> Mardiasmoro, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal.155

<sup>14</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), hal.1

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Peghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>15</sup> Dalam peraturan pajak penghasilan terdapat PTKP artinya orang pribadi atau wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

## B. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgetern(anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur).

Ada dua fungsi Pajak yaitu:

### 1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas Negara.

### 2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*, ..., hal.1

<sup>16</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal.15-16

Fungsi pajak anggaran yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi pajak mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

### **C. Tujuan Pajak Penghasilan**

Tujuan utama dari sebuah hukum pajak adalah menegakkan keadilan yang terdiri dari keadilan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang telah tertuang di dalam undang-undang maupun dari segi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri. Adapun sistem pemungutan pajak yaitu:

#### **1. Official assessment system**

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari system official assessment adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada fiscus.
- b. Wajib pajak (pembayar) bersifat pasif.

- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.<sup>17</sup>

Dalam system ini kedudukan yang paling dominan adalah pemerintah, sebagai pemungut pajak yang berwenang dalam memungut pajak serta menentukan besarnya pajak.

## 2. Self assessment system

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.<sup>18</sup> Jadi, system pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

## 3. With holding system

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus ataupun wajib pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>19</sup> System yang pemungutan pajaknya memberi wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan wajib pajak.

---

<sup>17</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hal.14

<sup>18</sup> Ibid, hal.15

<sup>19</sup> Ibid, hal.16

Tujuan hukum pajak yaitu memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat yang lainnya. Selain itu, untuk mendidik dan mendewasakan wajib pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memahami pentingnya pajak bagi negara maupun bagi masyarakat / penduduk itu sendiri. Maka hukum pajak pun memiliki peran penting dalam aspek sosial.

#### **D. Azas Pajak**

##### 1. Asas Pemungutan Pajak

###### a. Asas Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.<sup>20</sup> Dalam menentukan tarif pajak yang berlaku dalam suatu Negara harus memperhatikan wajib pajak dalam hak dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

###### b. Asas Certainty

---

<sup>20</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal.3

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus diibayar, dan batas waktu pembayaran. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.<sup>21</sup> Dalam menetapkan peraturan ketentuan maupun tarif pajak yang berlaku harusnya tidak sewenang-wenang, dan wajib pajak juga harus mengetahui bagaimana ketentuan peraturan yang berlaku baik dalam hak dan kewajiban wajib pajak dalam mengetahui peraturan pajak penghasilan, mendaftarkan, membayar dan batas waktu pembayaran dalam pajak penghasilan.

c. Asas Convenience of Payment

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (convenience) dari Wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn).<sup>22</sup> Jadi, dalam pemungutan pajak, seharusnya pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan pada saat memperoleh penghasilan.

d. Asas Economy

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.3

<sup>22</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA-Mekanisme dan Perhitungan, ...*, hal.4

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.<sup>23</sup> Dalam peraturan tarif pajak harus mempertimbangkan penghasilan wajib pajak, agar tariff pajak bisa diminimalisir dan tidak terlalu membebani wajib pajak, dan diharapkan Negara menerima pajak yang sebesar-besarnya tanpa adanya kesewenang-wenangan dari wajib pajak itu sendiri.

## 2. Asas Rechtsfilosofis

Mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh Negara.

### a. Teori Asuransi

Pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.<sup>24</sup> Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak, dimana Wajib Pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi yakni pihak bertanggung sedangkan Negara disamakan dengan pihak penanggung.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal.4

<sup>24</sup> Rochmat Soemitra, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1988), hal.29

b. Teori Kepentingan

Negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena Negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi.<sup>25</sup> Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, lebih besar kepentingan rakyat yang dilindungi maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

c. Teori kewajiban pajak mutlak

Negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga Negara terikat. Oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/Negara dengan milisi/wajib militer.<sup>26</sup> Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut kewajiban yang dibebani Negara kepada masyarakat.

d. Teori Asas Daya Beli

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi

---

<sup>25</sup> Ibid, hal.30

<sup>26</sup> Rochmat Soemitra, *Asas dan Dasar Perpajakan, ...*, hal.31

kepada masyarakat.<sup>27</sup> Jadi sebenarnya uang pajak yang dibayarkan masyarakat kepada Negara akan kembali lagi kepada rakyat itu sendiri melalui saluran lainnya.

### 3. Asas Pelaksanaan pemungutan pajak

#### a. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk Negara maupun warganya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

#### b. Asas Ekonomis

Perlu kita ingat bahwa pajak disamping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Mengingat fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajaknya:

- 1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- 2) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 31

<sup>28</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, ...*, hal.28

3) Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.<sup>29</sup>

Jadi, Negara menghedaki agar perkembangan ekonomi rakyat terus meningkat dan pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

c. Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgeter* nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.<sup>30</sup> Jadi, agar uang pajak memperoleh hasil yang besar, harusnya melakukan pemungutan yang kecil, karena semakin kecil pemungutan maka banyak wajib pajak yang membayar pajak.

4. Asas Pengenaan Pajak

a. Asas Negara Tempat Tinggal

Asas ini sering disebut juga sebagai asas domisili. Asas Negara tempat tinggal ini mengandung arti, bahwa Negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu

---

<sup>29</sup> Ibid, hal.28

<sup>30</sup> Ibid, hal.28

dengan tak menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh.<sup>31</sup> Jadi, Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya, pemajakan dilakukan oleh Negara asal wajib pajak.<sup>32</sup> Jadi, asas ini diberlakukan kepada setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan tanpa memandang tempat tinggalnya.

c. Asas Negara Asal (Negara Sumber)

Asas Negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan atau tempat kegiatan di suatu Negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.<sup>33</sup> Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak.

---

<sup>31</sup> Rochmat Soemitra, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, ... , hal.50

<sup>32</sup> Ibid, hal.50

<sup>33</sup> Ibid, hal.50

## **E. Pengaturan Pajak Penghasilan**

Kedudukan pajak penghasilan dalam perpajakan di Indonesia adalah sebagai pajak langsung dan pajak subjektif disamping sebagai pajak Negara. Sebagai pajak subjektif, unsur subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah menentukan terutang pajak atau tidak. Tanpa adanya unsur subjek pajak meskipun terpenuhi unsur objek pajak, atas objek pajak tersebut tidak mungkin untuk dapat dikenakan pajak.

Subjek Pajak PPh terdiri atas orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Di samping itu ditentukan bahwa selama warisan tidak/belum dibagi, maka warisan sendiri ditunjuk sebagai subjek pajak pengganti.

Subjek pajak orang pribadi adalah setiap orang tidak memandang itu warga Negara atau bukan, keturunan atau pribumi, laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di luar Indonesia yang memungkinkan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.<sup>34</sup>

Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor

---

<sup>34</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), cet.2, hal.98

perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan yang tidak didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.<sup>35</sup>

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) :

#### 1. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.<sup>36</sup> Jadi, setiap Wajib Pajak harus mempunyai NPWP sebagai identitas atau pengenal diri dalam

---

<sup>35</sup> Ibid, hal.102

<sup>36</sup> Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, ... , hal.2

administrasi pajak, dan Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- b. Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, kantor pelayanan pajak menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
- d. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 5 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.<sup>37</sup>

## 2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan

---

<sup>37</sup> Ibid, hal.6

lain dalam 1 (satu) perpajakan yang berlaku. Masa Pajak yang ditentukan peratur perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

### 3. Surat Setoran Pajak (SSP)

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutama dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>39</sup> Jadi, SSP adalah surat setoran pajak sebagai alat bukti pembayaran pajak ke kas Negara, pembayaran dilakukan baik melalui kantor pelayanan pajak maupun tempat pembayaran yang bias dilakukan transaksi pajak.

### 4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

---

<sup>38</sup> Diana Sari, *PERPAJAKAN, Terori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal.12

<sup>39</sup> Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, ... , hal.15

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak:

- a. Sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- b. Sebelum dan/atau sesudah penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP, apabila setelah penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.<sup>40</sup>

#### 5. Surat Tagihan Pajak

STP dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain:
  - 1) Identitas pembeli atau
  - 2) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
- f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> TMbooks, *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi, ...*, hal.91

<sup>41</sup> Ibid, hal.102

## F. Sanksi Pajak Penghasilan

Pengenaan Sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban berkaitan dengan PPh diatur pada Undang-Undang PPh Pasal 32 dan Undang-Undang KUP.

### 1. Sanksi Denda

#### a. Sanksi apabila terlambat lapor

- 1) Sebesar Rp. 100.000,- apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasl 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23; dan
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan , dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, sedangkan untuk WP Orang Pribadi denda sebesar Rp. 100.000,- .<sup>42</sup>

Setiap Wajib Pajak wajib memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar pajak dengan ketentuan dan tariff pajak penghasilan

---

<sup>42</sup> TAX, *Sanksi-sanksi Perpajakan*, <http://tahupajak.blogspot.co.id/2009/09/sanksi-sanksi-perpajakan.html>, diakses tgl 20-03-2016

dalam peraturan yang berlaku, dan wajib pajak juga tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan pembayaran, pembayaran pajaknya ada ketentuan batas waktu tertentu.

- b. Sanksi apabila mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik

Wajib Pajak dapat mengungkapkan ketidak-benaran atas data-datanya walaupun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan, dengan membayar kekurangan PPh ditambah dengan sanksi 150% dari PPh yang kurang dibayar. Data-data Wajib Pajak yang tidak benar tersebut terjadi karena kealpaan Wajib Pajak, sehingga SPT belum dilaporkan atau data-data dilaporkan pada SPT secara tidak benar.<sup>43</sup> Wajib pajak yang melakukan ketidakbenaran dalam data yang dibayarkan akan mendapatkan sanksi 150% dari pajak penghasilan yang kurang bayar, jadi setiap wajib pajak wajib melaporkan data yang sebenar-benarnya.

- c. Sanksi keberatan ditolak

Permohonan keberatan PPh yang diajukan oleh Wajib Pajak apabila ditolak atau dikabulkan sebagian maka besarnya jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dikenai sanksi administrasi

---

<sup>43</sup> Djoko Muljono, *Pemotongan Pemungutan PPH & PPH Pasal 25/29*, (Yogyakarta: ANDI,2009), hal.137

berupa denda sebesar 50%, yang ditagih dengan STP. Sanksi tersebut tidak dikenakan kalau WP mengajukan banding.<sup>44</sup>

d. Sanksi penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, termasuk PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

e. Sanksi banding ditolak

Banding terhadap PPh yang ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.<sup>45</sup>

2. Sanksi Bunga

Sebesar : 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal :

- a. WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan;

---

<sup>44</sup> Ibid, 137

<sup>45</sup> Djoko Muljono, *Pemotongan Pemungutan PPH & PPH Pasal 25/29, ...*, hal.137-139

- b. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
- d. Penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan ijin penundaan penyampaian SPT Tahunan.

2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Bendahara diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

### 3. Sanksi Kenaikan

- a. Sebesar : 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b. 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. Sanksi administrasi berupa denda 150% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap WP yang atas kemauannya sendiri membetulkan SPT setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan;
- d. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara.<sup>46</sup>

#### 4. Sanksi Pidana dan Denda

---

<sup>46</sup> TAX, *Sanksi-sanksi Perpajakan*, <http://tahupajak.blogspot.co.id/2009/09/sanksi-sanksi-perpajakan.html>, diakses tgl 20-03-2016

Dikenakan sekaligus kepada Wajib Pajak berkaitan kewajiban PPh adalah sebagai berikut:

a. Sengaja tidak menyampaikan SPT PPh (Ps. 39 (1))

Setiap orang yang sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakan atau melakukan tetapi tidak benar yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, termasuk tidak menyampaikan SPT dan kewajiban lainnya dapat dipidana.

b. Mengulangi tindakan pidana perpajakan sebelum 1 tahun (Ps 39. (2))

Wajib Pajak yang karena sengaja mengulangi tidak melakukan kewajiban perpajakan secara tidak benar sebelum lewat 1 tahun dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara, yang dapat merugikan pendapatan Negara, dapat dikenakan sanksi pidana 2 kalinya.

c. Mencoba menyalahgunakan NPWP untuk restitusi dan kompensasi (Ps 39 (3))

Setiap orang yang dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana dengan:

- 1) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, atau
- 2) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

5. Sanksi Pidana atau Denda

Sanksi alpa menyampaikan SPT atau SPT tidak lengkap atau tidak benar. Wajib Pajak yang alpa sehingga menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi denda. Besarnya sanksi pidana maupun sanksi denda tersebut mempunyai batasan minimal dan maksimal sebagai berikut:

- a. Sanksi Pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun ; atau
- b. Sanksi Denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi Denda ini merupakan sanksi alternative pilihan dari sanksi Pidana, sehingga apabila WP telah membayar denda berarti tidak lagi dikenakan sanksi pidana.

#### 6. Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi PPh seperti yang telah dibahas ini dapat juga dibedakan berdasarkan kondisi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan SPT
- b. Sesudah melakukan SPT<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Djoko Muljono, *Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25/29, ...*, hal.152-156

## G. UU Nomor 36 Tahun 2008

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

### 1. Peraturan Pajak:

No	Pajak	Peraturan Pajak
1	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	UU 36/2008 Pasal 21, PER-31/2009 jo PER-59/2009, PER-14/2013
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	UU 36/2008 Pasal 22, PMK 154/2010, PER-57/2010
3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	UU 36/2008 Pasal 23, PMK-80/ 2010, PMK-244/2008
4	Pajak Penghasilan (PPh) Final	UU 36/2008 Pasal 4 ayat 2, PMK- 187/2008 & PMK-244/2008
5	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	UU 36/2008, PER-22/2008
6	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	UU 36/2008 Pasal 17, PP 46/2013
7	Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	UU 36/2008 Pasal 21, PP 46/2013

### 2. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan

## a. PPh pasal 21

Adalah transaksi pembayaran gaji, upah, honorarium, THR, bonus, komisi, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

Tarif PPh pasal 21 adalah:

No	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak Bagi NPWP	Tarif Pajak Bagi Tidak NPWP
1	s.d Rp 50.000.000,00	5%	6%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%	18%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%	30%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%	36%

## b. PPh pasal 22

Transaksi penjualan barang kepada Instansi Pemerintah yang menggunakan APBN/APBD, dan transaksi pembelian impor barang atau jasa dari luar daerah pabean.

Tariff PPh pasal 22 adalah:

- 1) PPh 22 Bendahara : tariff 1,5% dari setiap transaksi penjualan barang di atas Rp 2.000.000,00 kepada Instansi Pemerintah. Bagi perusahaan tidak ber-NPWP, dipungut 3%.

- 2) PPh Impor: tariff 2,5% untuk transaksi pembelian impor bagi perusahaan yang memiliki kartu angka pengenal impor (API).

c. PPh pasal 23

Transaksi pembayaran deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Tariff PPh pasal 23 adalah:

- 1) Tariff 15% untuk deviden bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Bagi penerima tidak ber-NPWP, dipotong 30%.
- 2) Tariff 2% untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali tanah atau bangunan) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Bagi penerima tidak ber-NPWP, dipotong 4%.

d. PPh pasal 4 ayat 2

Transaksi pembayaran bunga bank, sewa tanah an atau bangunan, hadiah undian, bunga simpanan koperasi, jasa kontruksi, dan deviden dibayar kepada wajib pajak orang pribadi.

Tarif pasal 4 ayat 2 adalah:

- 1) 10% untuk sewa tanah dan atau bangunan
  - 2) 20% untuk pendapatan bunga bank dan bunga simpanan koperasi
  - 3) 25% untuk hadiah undian
  - 4) 4% untuk perencanaan dan pengawasan jasa kontruksi
  - 5) 3% untuk pelaksanaan jasa kontruksi
  - 6) 10% untuk deviden yang dibayar kepada orang pribadi
- e. Angsuran PPh pasal 25

PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak badan usaha setiap bulan yang dihitung dari jumlah PPh badan terutang tahun lalu. PPh pasal 25 dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).<sup>48</sup>

- f. PPh Badan pasal 17

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal.

Ketentuan PPh Badan:

---

<sup>48</sup> Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal.17-25

- 1) Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50 M per tahun (Pasal 17 UU PPh). Tarif pajak = 25%.
  - 2) Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 M per tahun (Pasal 31E UU PPh). Tarif pajak =  $25\% \times 50\% = 12,5\%$ .
- g. PPh Orang Pribadi pasal 21 UU 36/2008

Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh oleh orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau hasil pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal.<sup>49</sup>

Tarif dan Objeknya adalah transaksi pembayaran gaji, upah, honorarium, THR, bonus, komisi, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

Tarif PPh pasal 21 adalah:

No	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak Bagi NPWP	Tarif Pajak Bagi Tidak NPWP
1	s.d Rp 50.000.000,00	5%	6%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%	18%

---

<sup>49</sup> Ibid, hal.25-35

3	Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%	30%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%	36%

#### H. PP Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi ketentuan mengenai pengenaan PPh Final terhadap WP yang memiliki peredaran bruto atau omzet dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP tersebut, jumlah tertentu yang dimaksud adalah tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Dalam istilah sehari-hari, WP yang omzet atau peredaran bruto-nya tidak melebihi Rp 4,8 milyar ini sering disebut dengan WP Usaha Kecil dan Menengah (WP UKM).<sup>50</sup>

Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang :

Pasal 2

---

<sup>50</sup> Ratna Anjarwati, *PPh Final 1% untuk UMKM*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, tp.t), cet1, hal.60

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

### Pasal 3

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengeunaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tariff Pajak

Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pajak Penghasilan.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> PP46\_2013.pdf, diakses 25 Januari 2015

## I. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi Negara Republik Indonesia, dan merupakan dasar peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk berkaitan dengan undang-undang perpajakan serta peraturan dibawahnya.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) adalah undang-undang yang mengatur secara khusus pengenaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi, badan dan BUT, serta Wajib Pajak luar negeri.

Undang-undang PPh yang pernah berlaku adalah seperti berikut ini:

1. Nomor 7 Tahun 1983, yang berlaku mulai Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1991;
2. Nomor 7 Tahun 1991, yang berlaku mulai 1 Januari 1992 sampai dengan 31 Desember 1994;
3. Nomor 10 Tahun 1994, yang berlaku mulai 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000;
4. Nomor 17 Tahun 2000, yang berlaku mulai 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2008;
5. Nomor 36 Tahun 2008, yang berlaku mulai 1 Januari 2009.<sup>52</sup>

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan ketentuan sesuai yang telah diatur

---

<sup>52</sup> Djoko Muljono, *Hukum Pajak- Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, ... , hal.18-19

pada undang-undang dengan sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah diterbitkan mengikuti ketentuan dalam undang-undang, yang perlu dirinci lebih lanjut, sehingga diperlukan adanya Peraturan Pemerintah, untuk dapat diimplementasikannya.

Peraturan Pemerintah berkaitan dengan perpajakan yang pernah diterbitkan antara lain adalah:

1. PP Nomor 15 Tahun 2009, tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi. PP ini menindaklanjuti Pasal 4 (2a) Undang-undang PPh;
2. PP Nomor 16 Tahun 2009, tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi, PP ini menindaklanjuti Pasal 4 (2a) Undang-undang PPh;
3. PP Nomor 17 Tahun 2009, tentang PPh atas penghasilan transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, PP ini menindaklanjuti Pasal 4 (2c) Undang-undang PPh;
4. PP Nomor 25 Tahun 2009, tentang PPh kegiatan usaha berbasis syariah, PP ini menindaklanjuti Pasal 31D Undang-undang PPh.<sup>53</sup>

#### **J. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

Menurut Bank Indonesia yang dimaksud UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a). modalnya kurang dari Rp20.000.000,00; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp5.000.000,00; (c). Memiliki aset maksimum Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan  $\geq$  Rp1000.000.000,00.

Dalam undang-undang no 20 tahun 2008 dijelaskan tentang usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha.

---

<sup>53</sup> Ibid, hal.21

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar.<sup>54</sup>

Menurut UU No 20 /2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan bersih (tidak masuk tanah) & bangunan	Rp. 0 s.d. 50 juta	Rp. 50 juta s.d 500 juta	Rp. 500 juta s.d 10M
Penjualan tahunan (Peredaran bruto)	Rp. 0 s.d 300 juta	Rp. 300 juta s.d 2,5 M	Rp. 2,5 M s.d 50 M

<sup>54</sup> Isroah, *Perhitungan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Artikel-Nominal Penghitungan Pajak bagi UMKM,pdf, diakses tgl 01-April-2016

Menurut Standart Akutansi Keuangan (SAK) ETAP, perusahaan yang disebut Entitas tanpa akuntabilitas public atau Perusahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah:

1. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.<sup>55</sup>

#### **K. Pajak Penghasilan Menurut Hukum Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba* , *yadhribu*, *dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan Negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (tax) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (tax) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam system ekonomi islam. dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

---

<sup>55</sup> Irsan Lubis, *Mahir Akutansi Pajak Terapan, ...* , hal.4

Dengan demikian pengertian pajak (dharibah) tetaplah “beban tambahan”, yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumbernya yang utama, seperti *Ghanimah*, *Shadaqah* (Zakat dan ‘*Ushr-pertanian*), *Fay’I* (*Jizyah*, *Kharaj*, dan ‘*Ushr-perdagangan*), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.<sup>56</sup>

Dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting: Pertama, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya public (akhdz al-shadaqah) oleh otoritas Negara dari warga Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Kedua, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (tasharuf) biaya public untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (sabilillah) bagi semua.<sup>57</sup> Tentang ajaran yang pertama, pemungutan biaya public atau pajak, Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka. (QS Al-Taubah [9]; 103)*

<sup>56</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.28-31

<sup>57</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hal.158

Sementara tentang ajaran pembelanjanya, ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ صَفْرِيضَةَ □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

*“Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS Al-Taubah [9]: 60)*

Mengacu pada ayat Al-Taubah 60 diatas, pembelanjaan uang public dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar:

1. Pemberdayaan rakyat yang lemah (fuqara, masakin, mu'allaf qulubuhum, riqab, gharimin, ibn sabil).
2. Biaya rutin pemerintahan, Amilin.
3. Keperluan umum (public goods atau sabilillah), baik yang bersifat fisik (seperti: pembangunan jalan, pengairan, konversasi alam, dan sebagainya) maupun yang bersifat non fisik (seperti: penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan).<sup>58</sup>

Dalam system ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada Nash yang Memerintahkannya

---

<sup>58</sup> Ibid., hal.159

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist).

2. Harus ada Pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara Subjek Zakat dan Pajak Muslim dengan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum Muslim, kepada non-Muslim dipungut jizyah. Bagi kaum Muslim, pembayaran zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non-Muslim, ia bernilai kehinaan, karena kekafiran mereka.

3. Hanya Golongan Kaya yang Menanggung Beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim.

4. Adanya Tuntutan Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan Negara keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Uliil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.<sup>59</sup>

## L. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu: Penelitian yang penulis lakukan ini selain menggunakan referensi-referensi pustaka, juga mengambil poin-poin penting yang ada pada skripsi dari peneliti terdahulu tentu saja yang berhubungan dengan pajak penghasilan Diantaranya:

---

<sup>59</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... , hal. 126-128

1. Penelitian terdahulu yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Etha Yuny Agustina Butar Butar (2014). Yang berjudul “Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)”. Etha, dalam skripsinya membahas tentang Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam, metode yang digunakan adalah jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam penelitiannya Etha Yuny Agustina Butar Butar menyimpulkan: Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara penghitungan PPh Badan yang dilakukan perusahaan dan perhitungan PPh Badan sesuai UU Perpajakan, baik mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 maupun PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan penyeteroran dan pelaporan PPh badan telah dilakukan sesuai UU Perpajakan. Dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil daripada menggunakan peraturan lama. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan peraturan baru memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sehingga

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus disetor.<sup>60</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Ratna Furi (2014), dengan judul “ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang)”, Jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dalam penelitiannya Yulia menyimpulkan bahwa:
  - a. Penerapan PP 46 pada KPP Batang meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM orang pribadi sebesar 13%.
  - b. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikandari hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu (nilai asymp sig < nilai  $\alpha$ ) yaitu nilai asymp sig  $0,000 < 0,05$ .
  - c. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Batang bagi usaha mikro tidak menguntungkan karena dengan menerapkan PP 46 tahun 2013 usaha mikro harus membayar pajak sedangkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto usaha mikro dengan omzet kecil perhitungan pajaknya nihil karena harus dikurangi dengan ptkp. Untuk

---

<sup>60</sup> Etha Yuny Agustina Butar Butar, *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

usaha kecil dan menengah merasa diuntungkan karena berapapun omset yang mereka dapat mereka hanya dikenakan tarif final sebesar 1%.

- d. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu (nilai asymp sig < nilai  $\alpha$ ) yaitu nilai asymp sig  $0,000 < 0,05$ .
  - e. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney U dilihat pada output "Test Statistics" (Nilai  $-1,96 < Z$  hitung) yaitu (Nilai  $-1,96 < -0,060$ ) dan (nilai Sig. 2-tailed > alpha 5%) yaitu ( $0,952 > 0,05$ ).<sup>61</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati (2015), dengan judul "Penerapan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Utara", Jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dalam penelitiannya Yulia menyimpulkan bahwa:
    - a. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

---

<sup>61</sup> Yulia Ratna Furi, *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang)*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

mengalami peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyadari akan kewajibannya. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penurunan tingkat Wajib Pajak yang terdaftar dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena dalam hasil sebelum di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memperoleh nilai 7,49% mencapai nilai rata-rata sebesar 0,62%. Sedangkan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara memperoleh nilai 6,30% mencapai nilai rata-rata 0,52%. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh dengan Wajib Pajak yang terdaftar.

- b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara baru di efektifkan pada bulan Agustus 2013 di karenakan pada bulan juni 2013 baru diterbitkan PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 belum menyadari kewajiban pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak

tercapai dengan baik. Untuk tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sebelum ada PP No. 46 Tahun 2013 masih menggunakan perhitungan PPh pasal 25, mencapai tingkat penerimaan sebesar Rp. 6.655.505.015,00 sedangkan penerimaan atas PPh Pasal 25 setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 2.666.845.124,00 PP No. 46 Tahun 2013 pada kurun waktu Agustus 2013 sampai dengan Juni 2014 KPP Pratama Malang Utara memperoleh penerimaan atas PP No. 46 Tahun 2013 sejumlah 1,075,196,776,00. Sejak di berlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajaknya dihitung dari omset yaitu 1% dan bersifat final, sehingga meskipun usahanya mengalami kerugian akan tetap dikenakan pajak 1% dari omset perbulan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Mirnawati, *Penerapan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Utara*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).